

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 131/PMK.03/2017 TANGGAL 3 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1381)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI.

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum untuk percepatan pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain, serta guna melakukan penyesuaian terminologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.76/PMK.03/2013 (BN Tahun 2013 No.573) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.26/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 No.223)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan angka 4 dan angka 13 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 17 berbunyi RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral, angka 18 berbunyi Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas, dan angka 19 berbunyi Rekening Penerimaan Panas Bumi merupakan rekening dalam rupiah yang digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan membayarkan pengeluaran kewajiban Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Objek pajak PBB Migas yaitu bumi dan/atau bangunan, yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. Ketentuan ayat (1) Pasal 6A diubah tentang Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang pada suatu tahun pajak mengajukan terminasi. Ketentuan Pasal 8 diubah tentang Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9). Ketentuan Pasal 17 diubah tentang Permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah tentang dokumen permintaan pembayaran PBB Migas. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan ayat (2) dihapus. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah dan ayat (4) dihapus. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2017